

BAB II LANDASAN TEORI

A. Waris

1. Penegertian Waris

Kata waris sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu وراثه – يرث - يرثه yang artinya berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah dia meninggal dunia.. Sedangkan waris menurut istilah fiqh ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹ Waris menurut hukum Islam ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.² Dengan melihat kondisi yang sekarang berkembang dalam masyarakat Indonesia dari pengertian waris yaitu hak dan kewajiban serta harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia akan berpindah tangan atau tanggung jawabnya kepada seseorang yang masih hidup,³ Dalam hukum positif, yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (a), mengenai pengertian kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak serta kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, sebagai penentu dari siapa saja yang mendapatkan hak menjadi ahli waris serta berapa besar jumlah bagiannya masing-masing.⁴

Dari beberapa pengertian yang ada diatas mengenai harta warisan, dapat di artikan bahwa waris yaitu hukum yang mengatur mengenai pemindahan kekuasaan harta peninggalan atau hak dan tanggung jawabnya dari orang yang telah meninggal kepada pewaris berdasarkan aturan yang sudah ada serta untuk siapa saja yang berhak atas

¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

²Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali pers, 2008), 3.

³Muslih Maruzi, *pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), o6.

⁴*Kompilasi Hukum Islam pasal 176.*

bagiannya masing-masing dari harta pusaka yang di tinggalkan.

2. Dasar hukum tentang kewarisan Islam

Sumber-sumber yang ada dari hukum waris terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, dan Ijma' para ulama serta Ijtihad dan Qiyas. Ilmu waris tidak memiliki ruang gerak terkecuali jika ia sudah menjadi ijma para ulama.⁵

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan hal kewarisan kita dapat melihatnya dalam ayat al-qur'an, yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) mengenai harta pusaka dan pewarisnya, terdapat dalam QS. An-Nisa' [4] : 33, QS. An-Anfal [8] : 74, dan QS. Al-Ahzab [33] : 6.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٦﴾

Artinya: *Bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu'. (QS. An-Nisa' [4] : 33)⁶*

⁵ Halid dan Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarisi Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris*, terjemah oleh Fatgurrahman dan Addys Aldisar, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 14.

⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), 66.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
 هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad di jalan Allah maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*. (An-Anfal: 74)⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang melakukan hijrah sesamanya dalam awal pengembangan agama Islam itu saling mewarisi sekalipun mereka tidak mempunyai ikatan atau hubungan darah karena dalam hal ini mereka menganggap hubungan mereka lebih dari hubungan sedarah. Sedangkan kerabatnya yang tidak sesama hijrah bersama dia tidak saling mewarisi. Hubungan mewarisi ini kemudian dihapus dimansuhkan dengan QS. Al-Ahzab : 6⁸

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ
 أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولَآءِ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
 كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ

⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 149.

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Ajsara, 1982) 64.

تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)*.⁹

Dari qs. al-Ahzab ayat 6 menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak menerima waris dari pada yang lainnya yang tidak memiliki hubungan sedarah atau kerabat terdekat dengan simayit dan orang yang memiliki hubungan sedarah yaitu kerabat terdekat, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan simayit.

- 2) tentang aturan dan pembagian harta waris, terdapat dalam QS. An-Nisa' [4] : 7-14, 34, dan 176.

وَأَبْتَلُوا لِيَتِمَّ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا

⁹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 334.

عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: (6). Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (7). Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Maksud dari ayat diatas (bagi laki-laki baik anak-anak maupun karib kerabat) ada bagian atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan

karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit dari padanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.

يُيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ^ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط
 وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ع وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّمَّهُمَا السُّدُسُ ^د مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^ف فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^{هـ} فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ز مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ح
 ءِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^ط
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ^ث إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ^ي

Artinya: Allah telah mensyari'atkan bagimu atas pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian dari seorang anak lelaki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka dia memperoleh separuh dari harta peninggalan. dan untuk dua orang ibu-bapa bagi masing-masingnya mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal

tidak mempunyai anak harta itu diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nissa : 11)¹⁰

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَةً فَلَهُ وَاهٍ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ
 وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu,

¹⁰Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (QS. An-Nissa [4] : 12)¹¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٢﴾

¹¹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS.An-Nisa : 34)¹²

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٨٧﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) [387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,

¹²Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nissa:176)¹³

Pada ayat diatas, Allah SWT. Menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tidak seibu, dimana keadaan mereka terbagi menjadi tiga: Pertama, jika yang mewarisi laki-laki semua, mereka mewarisi secara bersama tanpa ketentuan bagian yang tetap. Kedua, jika yang mewarisi perempuan dan dia sendirian, dia akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan apabila ahli waris itu dua orang anak perempuan ataulebih, bagian mereka adalah $\frac{2}{3}$. Ketiga, jika yang mewarisi harta peninggalan adalah anak laki-laki dan perempuan, mereka dapat mewarisi dengan ketetapan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

b. Hadits

Pada dasarnya Al-hadits merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penjelasan dan menguatkan dalil-dalil yang ada dalam al-qur'an itu sehingga baik itu penjelasan dalam bentuk membatasi ataupun memperluas pengertian tersebut. dalam bidang fikih kewarisan atau yang sering disebut faraidh telah diatur dalam al-qur'an dan dari hadits yang bersangkutan dengan masalah *faraid* (*kewarisan*) ini tidak banyak jumlahnya. salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh ibnu abbas r,a, yang berbunyi:

¹³Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,84.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوالفرأئض بآءهله, فما بقي فهو لآء ولى رجل ذكر (منتفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r,a, berkta : Rasulullah SAW bersabda : Bagikanlah Harta warisan bagi Orang-orang yang berhak (dzawil furudl) sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab Allah, sedangkan sisa harta warisan itu dibagikan untuk keluarga laki-laki yang terdekat (Muntafaqun Alaih)¹⁴*

c. Ijma (Kesepakatan Ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹⁵ Para ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.¹⁶

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi atau pertentangan dari pihak lainnya, bahkan sampai tercapainya ijma` (consensus) dikalangan ulama dan umat Islam, Ijtihad sendiri dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam menetapkan hukum

¹⁴ Al-imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-qusayri al-Nasaburi, Sahih Muslim, Jilid V (Beirut:Darl alfiqir, tt), 60.

¹⁵Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 14.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1993),14.

yang sesuai dan adil yang bertujuan untuk kemaslahatan dari masyarakat dan perkembangan kemajuan bersama kedepannya nanti.¹⁷ Ijma' merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengenali hukum-hukum syara', Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif yang berdasarkan dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadist).¹⁸

3. Sejarah Hukum Waris

a. Hak Waris Perempuan Sebelum Islam

Pada awal mula Islam belum datang, perempuan tidak memiliki otonomi terhadap dirinya sendiri. Sehingga dalam pandangan laki-laki terhadap perempuan mereka menunjukkan sikap yang negatif, hak-haknya dirampas, sehingga ketika ada yang melahirkan anak perempuan maka bayi perempuan tersebut akan dikubur hidup-hidup karena dalam pandangan martabat keluarga itu sangat memalukan.

Pada dasarnya perempuan pada masa sebelum islam datang mereka dianggap berbeda derajatnya dengan laki-laki. Orang quraisy dikenal sebagai komunitas yang tidak menghendaki adanya kehadiran anak perempuan mereka diperjual belikan layaknya budak belian yang dapat menguntungkan. bahkan beberapa di antaranya diperlakukan seperti benda mati, tidak bernyawa, musnah begitu ia mati, dikeluarkan dari “ hukum keabadian ”. perempuan pada masa itu dapat mewariskan tapi dalam hak mewarisi tidak ada sama sekali.¹⁹

Kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat pra Islam sangat rendah dan hina, perempuan dianggap hanya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh

¹⁷Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, 22.

¹⁸Muhamad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2008,

10.

¹⁹Muhammad Anas Qasim Ja.,far, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam*, penerjemah: Mujtaba Hamdi (Jakarta: Azan, 2001), 1.

yang hina. Kaum quraisy menganggap perempuan adalah pangkal dari keburukan dan juga sumber bencana bagi mereka.²⁰ Islam pada hakikatnya merupakan agama yang mengatur dan mengajarkan manusia sebagai hamba yang tunduk dan patuh kepada Penciptanya. Sebuah revolusi di dunia pemikiran, hati dan perasaan, dan merupakan sebuah revolusi di dunia kenyataan (realita) dan pelaksanaan (aplikasi) untuk umat yang beragama islam.²¹

Pada zaman jahiliyah bangsa arab tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Dari hal tersebut memaksa dan mengharuskan mereka untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian untuk menghadapi kerasnya hidup di daerahnya yang selalu digambarkan dengan padang pasir, kurma, unta, serta kondisi dari tanahnya yang kering dan tandus.²² Mata pencarian mereka yang utama adalah berdagang yang dilakukan dengan cara menempuh perjalanan berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk menempuh jarak yang jauh serta medan yang berat.

Sebelum islam datang sering kali terjadi adanya peperanga antara kabilah dengan kabilah lainnya faktor dari penyebabnya yaitu permusuhan yang terjadi di antara mereka, dari peperangan yang terjadi diantara mereka bahwa yang menang akan membawa harta sebagai rampasan perang. Mereka sangat mengandalkan kekuatan fisik karena dalam cara berfikir mereka itu sanangat penting pada ketahanan menjalani hidup yang keras..²³ Dalam membagikan waris orang Arab pada masa jahiliyah menggunakan

²⁰Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 1.

²¹Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, 47.

²²Abu Suud, *Islamologi: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban UmatManusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 7,

²³Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharu hukum positif di Indonesia*, 32.

system dari tradisi hukum waris umat sebelum mereka.²⁴ Atau berpegang teguh serta melestarikan dari tradisi mana yang telah diwariskan sejak lama oleh leluhur atau nenek moyang mereka.

Pada masa jahiliyah anak-anak dan kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua atau kerabatnya) karena pada waktu itu hukum kewarisan sebelum islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang mana hukum tersebut di anut oleh masyarakat pada masa jahiliyah. Mereka menganggap bahwa anak-anak dan kaum perempuan tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya sehingga kelayakannya dalam hidup ataupun menerima waris tidak ada sama sekali.²⁵ Harta yang diwariskan dikhususkan oleh Mereka kepada orang-orang yang ikut berperang, bukan kepada keturunan mereka Dan Perempuan juga dijadikan atau diperlakukan tidak lebih dari barang dagangan yang bisa diwariskan layaknya harta benda dan oleh mereka perempuan juga di perbudak.²⁶ dari hal itu mereka menegaskan pernyataan mereka, bahwa “ bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa menunggang kuda dan memanggul senjata untuk berperang melawan musuh?”.²⁷ Mereka mengharamkan kaum perempuan dan juga anak-anak kecil untuk menerima harta warisan karena pada zaman jahiliyah tradisi dalam pembagian warisan memegang teguh tradisi yang telah di wariskan dari masa kemasa oleh leluhur atau nenek moyang mereka .²⁸

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 195.

²⁵Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 5, penerjemah: Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 147.

²⁶Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, 33.

²⁷Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuhukum positif di Indonesia*, 32.

²⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah: A.M. Basalamah, 21.

Sebab-sebab orang Arab pada masa Jahiliyah yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebab mewarisi karena adanya hubungan kekerabatan yang memiliki tiga syarat yaitu laki-laki yang sudah dewasa dan kuat dalam medan peperangan.²⁹
- 2) Perjanjian yang terjadi atau janji setia yang dilakukan diantara kedua belah pihak yang saling berhadapan dengan mengucapkan janji yang berbunyi “hidupku merupakan hidupmu, matimu merupakan matiku juga, aku mewarisimu dan kamu pun mewarisiku, perjuanganku adalah perjuanganmu”. Dalam janji setia yang diucapkan itu akan sah apabila pihak lain menerimanya.³⁰
- 3) Pengangkatan anak laki-laki orang lain yang dijadikan anak sendiri yang kemudian dijadikan ahli warisnya, dan itu merupakan salah satu dari program utama orang kaum jahiliyah yang bertujuan untuk kekuatan perang. Yang mana mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak untuk menggantikan anaknya sendiri.³¹ Dalam status hukumnya juga disamakan dengan anak kandung dan memasukkannya sebagai keluarga besar dan juga sebagai ahli waris.

b. Pembagian Waris Pada Awal Islam

Di awal sejarah perkembangan Islam, kaum perempuan mendapatkan perlindungan dan juga memiliki kedudukan yang belum pernah dirasakan atau didapat pada masa sebelum islam datang mereka memperoleh kemerdekaan dan suasana batin yang cerah.³² Agama Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, khususnya bagi

²⁹Ahmad Musthafa alMaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid: 4 (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1974), 345.

³⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 197.

³¹Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah: Faisal Saleh, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 415.

³²Abdul Hakam Ash-Sha,idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 29.

kaum perempuan pada masa jahiliyah yang mana mereka hidupnya tertindas.

Pada masa awal Islam hukum kewarisan belum mengalami perubahan, karena pada masa itu agama lebih memprioritaskan ajarannya pada pembinaan akidah. mereka diarahkan agar mengikuti ketentuan-ketentuan baru yang digariskan oleh Allah. Dan pada waktu itu masyarakat arab masih tetap menggunakan tradisi awal mereka dalam hal pernikahan, perceraian, dan juga menetapkan warisan dikarenakan belum terjadinya perubahan terhadap tradisi tersebut.³³ Pada awal Islam, ketiga dasar pewarisan yang sebelum islam datang yang terdiri dari pertalian darah, janji setia dan pengangkatan anak, tetap berlangsung dan ditambah dengan hijrah dari Mekkah ke Madinah, mereka juga bersumpah setia antara dua orang dan mengikat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar semakin erat hubungannya sesama umat beragama islam.³⁴

Pada perkembangan islam lebih lanjut, dari sebab-sebab warisan tersebut satu per satu dimansuhkan kembali oleh syariat Islam, sehingga yang tersisa hanya hubungan kekerabatan saja yang di utamakan.³⁵ Pada waktu Islam datang, segala bentuk penganiayaan beserta beban berat hidup yang selama ini ditimpahkan kepada perempuan dihilangkan, baik dari keluarga sendiri ataupun juga dari kerabat suami, serta pada masyarakat secara keseluruhan.³⁶

4. Syarat-syarat dan Rukun Pembagian dalam Waris

a. Syarat-syarat waris ada tiga:

³³Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Penerjemah: Muhammad Zainal Abidin (Jakarta: Zaman, 2012), 138.

³⁴Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, 128.

³⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 205.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 1, cet: 5, penerjemah: As.,ad yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 632.

- 1) Seorang (pewaris) apabila diketahui telah meninggal dunia baik itu secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal), yang dimaksud adalah meninggalnya seseorang yang sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya.
 - 2) Ahli waris yang hidup secara hakiki dan sah menerima hak warisan dengan status ahli waris yang jelas pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya untuk hak kepemilikan dari pewaris harta berpindah kepemilikannya kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup dan memiliki hubungan dengan simayit secara jelas, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
 - 3) Para ahli waris sudah diketahui dengan pasti siapa-siapa saja yang akan mendapatkan hak bagiannya masing-masing, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga dalam pembagian nanti diketahui dengan pasti jumlah bagiannya masing-masing yang harus diberikan kepada ahli waris. Sebab, jumlah yang akan diterima dalam hukum waris dapat dibedakan dan ditentukan dari jauh-dekatnya kekerabatan.³⁷
- b. Rukun Waris ada 3:
- 1) Mauruts atau tirkah (harta peninggalana) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia yang akan diwariskan untuk para ahli waris setelah diambil untuk semua biaya perawatan jenazah, serta melunasi tanggungan hutang-hutang jenazah sebelum meninggal dan melaksanakan wasiat yang ditinggalkan. Adapun yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan dan dibenarkan menurut syariat islam oleh orang yang meninggal dunia untuk dipusakai oleh para ahli waris. Dari yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia mengenai tirkah harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup

³⁷Muhammad Ali ash-Shabuni, *pembagian waris menurut islam*, (Jakarta: Gema Insani), 40.

kepada : Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedaangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas tentang harta warisan dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan sisa harta bersih (netto) yang digunakan atau dipotong untuk biaya dan keperluan pewaris selama sakit dan sampai meninggalnya. biaya tersebut digunakan untuk pengurusan jenazah dan biaya pembayaran utang dan pembayaran wasiat dari si pewaris yang telah meninggal. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.³⁹

2) Pewaris (muwarits)

Al-Muwarits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan: Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia. Mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (al-mafquf)

³⁸ *Kompilasi hukum islam pasal 171 tentang hukum kewarisan*

³⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25-26.

tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.⁴⁰

3) Ahli Waris (warits)

Warits adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Syarat – syarat ahli waris berdasarkan keterangan diatas yaitu:

- 1) Adanya pertalian hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, atau orang tua dari pewaris dan kerabatnya.
- 2) Suami/ istri dari pewaris.
- 3) Memiliki agama yang sama dengan pewaris.

Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.⁴¹

Dari ketiga rukun diatas jika sebagai pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka dalam kegiatan waris mewarisi tidak dapat di lakukan. Oleh karena itu, rukun waris harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya,

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 29.

⁴¹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

maka waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan.

Terdapat macam-macam ahli waris dilihat dari Ahli waris secara bahasa yaitu keluarga, dari pengertian secara bahasa tersebut dapat di jelaskan bahwa tidak secara otomatis seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia kecuali ia memiliki hubungan dekat dengan pewaris. Karena untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai penerima harta warisan ditentukan dan di dipengaruhi dengan adanya kedekatan hubungan kekeluargaan. Dari hubungan kekeluargaan tidak terjadi kemungkinan yang dekat menghalangi yang jauh untuk mendapatkan hak bagiannya dalam menerima warisan, namun ada juga yang dekat yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui perempuan. Dalam hal ini ada dua macam, yang menentukan ahli waris mendapatkan bagiannya yaitu:

- 1) Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau hubungan kekeluargaannya yang disebut dengan hubungan kekerabatan.
- 2) Ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagiannya karena adanya sebab tertentu, dari sebab yang timbul yaitu adanya Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.⁴²

Dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris dapat dibedakan melalui Ahli waris ahab-al-furud, yaitu orang yang berhak atas bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan dan dijelaskan berdasarkan nash Al-Qur'an, as-Sunah, atau al-ijma.

- 1) Anak perempuan.

⁴²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 59.

- a) Mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan jika hanya seorang
 - b) Mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ harta yang ditinggalkan jika dua orang atau lebih.
 - c) Mendapatkan bagian Sisa, jika bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- 2) Ayah.
- a) Mendapat bagian Sisa, bila tidak ada furu' waris (anak atau cucu).
 - b) Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
 - c) Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ditambahkan dengan sisa, jika bersama anak perempuan saja.
 - d) Mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ sisa, bila dalam masalah gharrawian (dua masalah yang terang). ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah
- 3) Ibu.
- a) Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika terdapat anak atau dua orang saudara lebih.
 - b) Mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan bersama satu orang saudara saja.
 - c) Mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ bagian sisa dalam masalah gharrawain.
- 4) Saudara perempuan seibu.
- a) Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika terdapat satu orang tidak bersama anak dan ayah.
 - b) Mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ jika terdapat dua orang atau lebih, dan tidak bersama anak dan ayah.
- 5) Saudara perempuan sekandung.
- a) Mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ jika terdapat satu orang dan tidak ada anak dan ayah.
 - b) Mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ jika ada dua orang atau lebih dan tidak bersama anak dan ayah.
- 6) Saudara perempuan seayah.
- a) Mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ jika hanya satu orang, dan tidak bersama anak dan ayah.

- b) Mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ jika ada dua orang atau lebih, dan tidak ada anak dan ayah.
- c) Mendapatkan bagian Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki.
- d) Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ bersamaan dengan satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (al-tsulutsain).
- e) Mendapatkan bagian sisa (ashabah ma'alghair) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.⁴³
- f) Ahli waris ashabah (yang mendapatkan bagian semua harta atau Ashabah.

Ashabah didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai Ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (dzawil furudh). Apabila seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada ashabah. Akan tetapi, apabila ada di antara ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ashabah.⁴⁴

Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

1) Ashabah bin nafsi.

yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali mu'tiqad (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

a) Anak laki-laki

⁴³Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), 325-327.

⁴⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*,(jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014), 38.

- b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek (dari garis ayah)
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki
 - g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak laki-laki saudara seayah
 - i) Paman sekandung
 - j) Paman seayah
 - k) Anak laki-laki sekandung
 - l) Anak laki-laki paman seayah
 - m) Mu'tiq dan atau mu'tiqab (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).⁴⁵
- 2) Ashabah bil al-ghair.
- yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan ashabah bi al-ghairini belaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian ashabah bi al-ghair adalah sebagai berikut:
- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki
 - b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki.
 - c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
 - d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.⁴⁶
- 3) Ashabah ma'al-gairi.

yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia mendapatkan bagian tertentu dalam ketentuan al-furud almuqaddarah. Di jelaskan

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 73-74.

⁴⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 323-324.

dalam Ashabah ma'al gairi ahli waris yang menerima bagian tertentu adalah sebagai berikut:⁴⁷

a) Saudara perempuan sekandung

Saudara perempuan dapat menjadi ashabah ma'al-ghairi jika ahli warisnya adalah saudara perempuan sekandung terdapat satu orang atau lebih dan anak perempuan seorang atau lebih, atau perempuan sekandung dan cucu perempuan seorang atau lebih, akan mendapatkan sisa dari bagian ahli waris yang lain setelah mereka mengambil bagiannya masing-masing.

b) Saudara perempuan seayah

Jika terdapat ahli waris seorang atau lebih atau anak perempuan seorang atau lebih dengan ketentuan saudara se ayah, maka yang menjadi ashabah ma'al ghair adalah anak perempuan. bahkan saudara sekandung atau seayah dapat menjadi ashabah ma'al-ghair, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka kedudukannya sebagai ahli waris berubah menjadi ashabah bil-ghair (karena sebab adanya saudara laki-laki seayah).⁴⁸

c) Ahli waris Dzawil Arham

Yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak bisa menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan bagian karena sebab tertentu, Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab alfurudh dan ashab al ushubah tidak ada. Contohnya cucu

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, 79.

⁴⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 40.

perempuan garis perempuan (bint bint).⁴⁹
Ini sesuai dengan petunjuk umum dari
ayat al Anfal ayat : 7

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ
لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ
دَائِرَ الْكُفْرَيْنِ ﴿٧﴾

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir. (Qs. Al-anfal ayat 7).*

Menurut keterangan dalam fikih mawaris secara istilahnya dzawil arham digunakan untuk menunjukkan ahli waris yang bukan termasuk dalam ahli waris Ashab al-furudh dan Ashabah nasabiyah. Oleh karena itu, di dalam alQur'an menjelaskan, selama masih ada ahli waris ashb alfurudh dan ashab nasabiyah masih ada mereka tidak bisa ataupun berhak menerima bagian warisan selama ahli waris Ashab alfurudh dan Ashabah nasabiyah ada. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an sebelumnya

⁴⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, 41.

tentang ketentuan sebagai ahli waris alhab al-ashabah yang di atur dalam surat al-Nisa' ayat 11-12 dan Hadits muttafaqun alaih secara tegas dan jelas. jadi ahli waris yang tidak berdasarkan keterangan dalam surat di atas dan hadis tersebut, adalah mereka ahli waris yang disebut dengan ahli waris dzawil arham yaitu ahli waris yang tidak berhak ataupun menerima warisan.⁵⁰

5. Eksistensi Kewarisan Dalam Islam Di Indonesia

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan KUH Perdata, Islam, dan Adat.

Hukum kewarisan Islam telah dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan bahkan ijtihad para ulama. Masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan menyangkut harta benda yang apabila tidak memiliki ketentuan aturan yang mengaturnya sudah pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam mengatur hubungan sesama manusia berdasarkan ketetapan Allah swt. untuk mengatur harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa berhak menerimanya, bagaimana cara mendapatkannya, dan berapa jumlahnya. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah swt. melalui QS. al-Nisa>'4 ayat 7, 8, 11, 12, dan 176. Hukum kewarisan Islam mempunyai

⁵⁰Ahnad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, hlm 78.

karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistim hukum lainnya. Pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam bersifat ijabar, yaitu pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, adanya kematian pewaris dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli warisnya dengan tidak membedakan kepada ahli waris mana harta waris itu diberikan. Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan⁴ yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.⁵¹ Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan⁴ yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: Pertama: meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika

⁵¹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1995), h.1

terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.⁵² Kedua: bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu⁵³

Hukum kewarisan dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum lainnya yang dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya hak purba atau hak pertuanan ulayat masyarakat adat yang bersangkutan yang membatasi pewarisan tanah.
- b. Adanya transaksi seperti jual gadai tanah yang harus dilanjutkan oleh para ahli waris yang ditinggalkan.
- c. Adanya hak
- d. dan kewajiban timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah pelaku semual (pewaris) meninggal dunia.
- e. Adanya struktur pengelompokkan wangsa atau sanak, termasuk pula bentuk perkawinan akan turut menentukan bentuk isi pewarisan.
- f. Adanya perbuatan hukum seperti pengangkatan anak, pernikahan ambil anak, pemberian modal berumah tangga kepada anak perempuan (pengantin wanita) pada saat menikah yang merupakan perbuatan di wailah hukum kewarisan. Hukum kewarisan dalam arti luas adalah pemindahan dan peralihan harta kekayaan

⁵² Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 111.

⁵³ M. Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 6.

(harta peninggalan) dari generasi (pewaris) kepada generasi (ahli waris) berikutnya yang masih hidup⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Siti Nur Azizah alumni mahasiswa dari Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan masyarakat Samin di Desa*
2. *Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*" dalam skripsinya menjelaskan tentang harta waris yang lebih dikenal dengan sikep atau tinggalan, dalam pembagian ahli warispun tidak mengenal hijab dan mahjub, bagi mereka antara laki-laki dan perempuan maupun anak angkat tidak ada perbedaan dalam mendapatkan dan untuk tetap menjadi ahli warisnya, pembagian harta waris yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan mereka dianggap tidak melanggar hukum islam itu di karenakan atas dasar rasa menerima diantara yang lainnya dan yang menjadikan beda antara laki-laki dan perempuan adalah tingakah laku. Kesimpulannya adalah pembagian harta waris yang di lakukan masyarakat di desa sambong menggunakan sistem bagi rata atau tidak menganut sistem dua banding dua satu antara laki-laki dan perempuan.⁵⁵
3. Khoiriyah, Nur Laili, merupakan alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah dari UIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul "*Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*". Dalam skripsinya menjelaskan mengenai pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal dilakukan dengan jalan perdamaian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam pembagian dengan cara jalan damai boleh dilakukan karena pada dasarnya tidak bertentangan dengan syara'. Di

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 83. 11Eman Suparman,

⁵⁵ Siti Nur Azizah, *Tinjauan hukum Islam terhadap adatkewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah., 2009.

mana para ahli waris sepakat untuk membagi warisan dengan perbandingan satu banding satu antara laki-laki dan perempuan.⁵⁶

4. Andri Widiyanto Al Faqih, alumni Fakultas Syari'ah dari UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*". Dalam skripsinya menjelaskan tentang pembagian harta waris di Dusun Wonokromo yang dilakukan dengan cara dibagi sama rata atau satu banding satu tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Dari pembagian sama rata menurut masyarakat di dusun wonokromo adalah cara pembagian yang paling adil.⁵⁷
5. Agus Wildan, alumni Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dalam skripsinya yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*". Hasil skripsinya menjelaskan bahwa Praktek pembagian harta waris yang terjadi dan dilakukan masyarakat di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dengan pembagian sama rata atau satu banding satu antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat kecamatan Bumijawa beralasan untuk kemaslahatan juga atas dasar keadilan bersama dalam hubungan dengan hak yang menyangkut tentang materi, khususnya hukum kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan tersebut bertujuann untuk kemaslahatan bersama dalam hubungan kekeluargaan dengan cara menyamakan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki dalam hak waris.⁵⁸

⁵⁶ Khoiriyah Nur Laili, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, *Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. 2016.

⁵⁷ Andri Widiyanto Al Faqih, UIN Sunan Kalijaga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, 2014.

⁵⁸ Agus Wildan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal*, Semarang, 2004.

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dari penelitian ini Perbedaannya adalah peneliti lebih menitik beratkan dalam praktik pelaksanaan dalam pembagian harta waris yang ditinjau dalam Hukum Islam, yang bertempat di desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. bahwa telah terjadi sengketa dalam pembagian waris secara kekeluargaan di Desa sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

C. Kerangka Berfikir

Hukum kewarisan telah menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam. Sehingga pada pendahuluan dan landasan teori diatas terdapat bentuk model penelitian teoritis dan lapangan mengenai Hak Warisan Anak Perempuan Pada Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang). Pada masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan dalam al-qur'an dan al-hadist sudah dijelaskan mengenai aturan dan ketentuannya sehingga terdapat lima asas mengebai hukum kewarisan yang terangkum dalam doktrin ajaran agama Islam, dan mengenai asas-asas tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Asas Ijbari

Asas ini menjelaskan dalam hukum Islam, ketika orang yang telah meninggal hartanya akan beralih atau berpindah tangan kepada orang yang masih hidup dan itu berlaku dengan sendirinya tanpa adanya rekayasa dari usaha atau kehendak dari orang yang akan meninggal atau yang akan menerima.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral menjelaskan bahwa setiap orang yang menerima hak kewarisan dilihat dari kedua belah pihak garis kerabat, dalam artian melalui dua arah yaitu pihak kerabat garis dari keturunan laki-laki dan juga pihak kerabat garis keturunan perempuan.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

3. Asas Individual

Asas individual menjelaskan tentang harta warisan yang di tinggalkna oleh orang yang telah meninggal dapat dibagi-bagi dan dimiliki haknya secara perorangan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta warisan dengan cara melihat dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan juga keseimbangan antara yang diperoleh akan kegunaan dan keperluan bisa berguna bagi penerimanya berdasarkan keadaannya saat itu.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Dalam asas ini menjelaskan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dalam artian ahli warisnya hanya bisa berlaku kemudian setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam ketetapan hukum islam.

Dari kelima asas di atas , diantara asas-asas yang lain asas keadilan berimbang merupakan titik permasalahan yang selalu diartikan berbeda di kalangan masyarakat, mereka mengartikan kata adil dalam pembagian warisan bahwa anak perempuan mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa bagian laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda dengan kata lain selisih yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan melihat jumlah dari saudara dan berdasarkan jenis kelamin mereka. Dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III menjelaskan: *“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”*.⁶⁰

Dari pasal tersebut sangat jelas antara bagian anak laki-laki lebih banyak daripada bagian anak perempuan yaitu dua kali bagian dari anak perempuan. Misalnya anak

⁶⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 55.

laki-laki mendapatkan harta warisan Rp 1.000.000,00
maka anak perempuan akan mendapatkan Rp. 500.000,00.

